



**PUTUSAN**

Nomor 299/Pid.B/2020/PN Pbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aprianto, Ms Bin Sulaiman ;
2. Tempat lahir : Cambai ;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /5 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Lingkar Cambai No. 057 RT. 003 RW. 003  
Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota  
Prabumulih ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja ;

Terdakwa di tangkap pada tanggal 16 Oktober 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-KAP/44/X/2020 tertanggal 16 Oktober 2020 ;

Terdakwa Aprianto, Ms Bin Sulaiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 299/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 22 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 299/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 22 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 299/Pid.B/2020/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Aprianto MS Bin Sulaiman** bersalah telah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 Ke-2 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Aprianto Ms Bin Sulaiman** dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah BG 5424 CR beserta kunci kontaknya.
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah BG 5424 CR.

**(Dirampas Untuk Negara)**

  - 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo A5.

**(Dikembalikan kepada saksi Ranti Santika Binti Hasan Asnawi)**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah),-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahan, berjanji tidak mengulangi lagi dan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **Aprianto, Ms Bin Sulaiman** bersama-sama dengan Sandra (DPO) dan Sendi (DPO), pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Jalan Toman Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 299/Pid.B/2020/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira Pukul 21.00 WIB, terdakwa yang dengan membonceng Sendi dan Sandra dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BG-5424-CR warna merah milik Akbar berjalan menuju arah Taman Prabujaya Prabumulih, lalu setibanya di Taman Prabujaya, terdakwa, Sendi dan Sandra duduk di pinggir Taman Prabujaya, dimana beberapa lama kemudian sekira Pukul 23.00 WIB, melintasilah saksi Delia yang membonceng saksi Ranti dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat sembari saksi Ranti memegang 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 pada genggam tangan kirinya, kemudian timbul niat dan kesepakatan dari terdakwa, Sendi dan Sandra untuk mengambil/menjambret handphone yang sedang dipegang oleh saksi Ranti tersebut, yang mana kemudian terdakwa yang dengan membonceng Sandra dan Sendi yang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat BG-5424-CR warna merah milik Akbar langsung mengejar dan mengiringi dari belakang sepeda motor yang sedang dikendarai oleh saksi Delia, dimana tepatnya di Jalan Toman Kelurahan Prabujaya, terdakwa memotong dan memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Delia dari sebelah kiri, yang kemudian Sandra dan Sendi yang dengan menggunakan tangan kanan mereka langsung mengambil dengan cara merampas secara paksa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 yang dalam genggam tangan kiri saksi Ranti dan berhasil didapat dalam penguasaan Sandra, lalu setelah 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 sudah dalam penguasaan Sandra, selanjutnya terdakwa yang dengan membonceng Sandra dan Sendi langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor Honda Beat BG-5424-CR warna merah, namun akhirnya terdakwa beserta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BG-5424-CR warna merah yang dikendarai oleh terdakwa berhasil diamankan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 299/Pid.B/2020/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh warga sekitar, sedangkan Sendi dan Sandra yang sembari membawa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 milik saksi Ranti berhasil melarikan diri,

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Ranti mengalami trauma, ketakutan dan merasa terancam serta mengalami kerugian materil sebesar lebih kurang Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa **APRIANTO, MS Bin SULAIMAN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1.** Saksi Delia Oktaviani Binti Darto Effendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP Kepolisian ;
- Bahwa, saksi dalam memberikan keterangan tersebut tanpa adanya paksaan dari siapapun ;
- Bahwa, saksi dihadirkan daam persidangan ini sebagai saksi karena telah terjadi pencurian sebuah Handphone milik teman saksi yang bernama saudara Ranti yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar jam 23.00 Wib di Jalan Toman Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ;
- Bahwa, awal mula kejadian tersebut yakni pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 23.00 Wib, saya dan saksi Ranti hendak pulang ke Mes dengan menggunakan sepeda 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dimana saksi membonceng saksi Ranti yang saat itu sedang memegang 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 pada genggamannya, kemudian tiba-tiba dari belakang ada 3 (tiga) orang yang mengendarai sepeda motor honda beat warna merah marun mengambil/menjambret handphone yang sedang dipegang oleh saksi Ranti tersebut, dengan cara motor terdakwa tersebut memepet sepeda motor yang kami kendarai dari sebelah kiri, yang pelaku dengan menggunakan tangan kanan mereka langsung mengambil dengan cara merampas secara paksa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 yang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 299/Pid.B/2020/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam genggamannya tangan kiri saksi Ranti, lalu setelah 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 sudah didapat selanjutnya Terdakwa yang dengan membonceng kedua temannya tersebut langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor Honda Beat BG-5424-CR warna merah, lalu saat itu motor kami sempat oleng namun berhasil dikendalikan sehingga akhirnya saksi dan rekannya yang bernama Ranti tidak jatuh. Kemudian saksi berteriak meminta pertolongan kepada warga sekitar namun karena terdakwa masuk ke jalan buntu lalu terjatuh, akhirnya terdakwa beserta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BG-5424-CR warna merah yang dikendarai oleh terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar, sedangkan kedua teman terdakwa berhasil melarikan diri dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 milik saksi Ranti ;

- Bahwa, sepeda motor honda beat tersebut adalah motor yang saat itu digunakan oleh terdakwa dan kedua temannya, sedangkan kotak HP Oppo A5 benar adalah milik saksi Ranti ;
- Bahwa, Handphone tersebut belum kembali ;
- Bahwa, tidak ada kekerasan saat teman terdakwa menarik Handphone dari genggamannya tangan saudara Ranti ;
- Bahwa, kerugian yang dialami oleh saksi Ranti sejumlah Rp. 2.800.000 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa, tidak ada perlawanan dari korban pada saat kejadian ;
- Bahwa, saat kejadian pelaku tidak menggunakan penutup wajah ;
- Bahwa, tidak ada ijin dari saksi Ranti kepada Pelaku untuk mengambil Handphone tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**2. Saksi Deni Prabu Setiawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP Kepolisian tersebut;
- Bahwa, saksi dalam memberikan keterangan tersebut tanpa adanya paksaan dari siapapun ;
- Bahwa, saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi karena telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit Handphone merek Oppo type A5 ;
- Bahwa, peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020 sekitar Pukul 23.00 WIB di Jalan Toman Kelurahan Prabujaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 299/Pid.B/2020/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kronologi kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 23.00 WIB, saksi mendapatkan laporan dari saksi Rianti yang mengatakan bahwa telah terjadi pencurian Handphone miliknya yang dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan cerita dari saksi Ranti bahwa kejadian tersebut berula saat Saksi Rianti dan Delia sedang berboncengan motor hendak pulang ke Mes dengan menggunakan sepeda 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dimana saksi Delia membonceng saksi Ranti yang saat itu sedang memegang 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 pada genggam tangan kirinya, kemudian tiba-tiba dari belakang ada 3 (tiga) orang yang mengendarai sepeda motor honda beat warna merah marun mengambil/menjambret handphone yang sedang dipegang oleh saksi Ranti tersebut, dengan cara motor terdakwa tersebut memepet sepeda motor yang kami kendarai dari sebelah kiri, yang pelaku dengan menggunakan tangan kanan mereka langsung mengambil dengan cara merampas secara paksa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 yang dalam genggam tangan kiri saksi Ranti dan berhasil didapat, lalu setelah 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 sudah didapat selanjutnya terdakwa yang dengan membonceng kedua temannya tersebut langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor Honda Beat BG-5424-CR warna merah, lalu saksi Rianti dan Delia berteriak meminta pertolongan kepada warga sekitar namun karena terdakwa masuk ke jalan buntu lalu terjatuh dan akhirnya terdakwa beserta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BG-5424-CR warna merah yang dikendarai oleh terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar, sedangkan kedua teman terdakwa berhasil melarikan diri dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 milik saksi Ranti.
- Bahwa, saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, adapun motor honda beat tersebut adalah motor yang saat itu digunakan oleh terdakwa dan kedua temannya, sedangkan kotak Handphone Oppo A5 benar adalah milik saksi Ranti;
- Bahwa, sampai dengan saat ini Handphone merek Oppo tersebut belum kembali ;
- Bahwa, tidak ada kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa pada saat kejadian namun, saat teman terdakwa menarik Handphone milik saksi Ranti sehingga hampir jatuh karena motor oleng ;
- Bahwa, kerugian yang diderita oleh saksi Ranti sejumlah Rp. 2,800.000 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 299/Pid.B/2020/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat kejadian tidak ada perlawanan dari korban;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Ranti untuk mengambil Handphone tersebut ;
- Bahwa, terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah dimintai keterangan oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dalam perkara ini ;
- Pada saat dimintai keterangan tersebut, Terdakwa tidak merasa di ancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- Bahwa, dihadapan penyidik Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar- benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa ;
- Bahwa, sebelum Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa, keterangan Terdakwa yang tertuang daam Berita Acara Pemeriksaan tersebut telah sesuai dengan keterangan yang telah saya berikan pada saat itu ;
- Bahwa, Terdakwa dijadikan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan telah melakukan pencurian Handphone milik saksi Ranti ;
- Bahwa, peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 23.00 WIB di Jalan Toman Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa, kronologis awal kejadian tersebut yakni pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira Pukul 21.00 WIB, Saya yang dengan membonceng Sendi dan Sandra dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BG-5424-CR warna merah milik Akbar berjalan menuju arah Taman Prabujaya Prabumulih, lalu setibanya di Taman Prabujaya, Terdakwa bersama dengan Sendi dan Sandra duduk di pinggir Taman Prabujaya,
- Bahwa selanjutnya, sekitar Pukul 23.00 WIB, melintasi saksi Delia yang membonceng saksi Ranti dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat sembari saksi Ranti memegang 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 pada genggam tangan kirinya, kemudian timbul niat dan kesepakatan dari Terdakwa, Sendi dan Sandra untuk mengambil/menjambret handphone yang sedang

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 299/Pid.B/2020/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipegang oleh saksi Ranti tersebut, kemudian Terdakwa yang dengan membonceng Sandra dan Sendi yang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat BG-5424-CR warna merah milik Akbar langsung mengejar dan mengiringi dari belakang sepeda motor yang sedang dikendarai oleh saksi Delia, kemudian tepatnya di Jalan Toman Kelurahan Prabujaya Terdakwa memotong dan memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Delia dari sebelah kiri, Selanjutnya Sandra dan Sendi yang dengan menggunakan tangan kanan mengambil handphone tersebut dengan cara merampas secara paksa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 yang dalam genggam tangan kiri saksi Ranti dan berhasil didapat dalam penguasaan Sandra ;

- Bahwa, selanjutnya, setelah 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 sudah dalam penguasaan Sandra, selanjutnya Terdakwa yang membonceng Sandra dan Sendi langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor Honda Beat BG-5424-CR warna merah, namun karena menuju ke jalan buntu lalu motor Terdakwa putar tapi sudah dikepung oleh warga, selanjutnya motor terjatuh dan berusaha melarikan diri namun akhirnya hanya Terdakwa beserta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BG-5424-CR warna merah berhasil diamankan oleh warga sekitar, sedangkan SENDI dan SANDRA berhasil melarikan diri dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 tersebut ;
- Bahwa, Handphone tersebut akan dijual oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa, terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian ;
- Bahwa, terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan pada persidangan yakni motor Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BG 5424 CR adalah milik saudara Akbar yang digunakan pada saat pencurian tersebut, sedangkan hotak handphone tersebut adalah milik saksi korban ;
- Bahwa, kerugian yang dialami oleh korban sejumlah Rp. 2.800.000 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa, belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban ;
- Bahwa, saudara Akbar tidak mengetahui jika sepeda motor miliknya digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan ;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa, yang memiliki ide melakukan pencurian tersebut adalah saudara Sendi dan Saudara Sandra ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi : BG-5424-CR tahun 2014, Nomor Rangka : MH1JFM219EK707216, Nomor Mesin : JFM2E-17011939 beserta kunci kontak ;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A5 2020 dengan Imei 1 : 866091046342852 dan Imei 2 : 866097046342845 warna putih ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi : BG-5424-CR tahun 2014, Nomor Rangka : MH1JFM219EK707216, Nomor Mesin : JFM2E-17011939 atas nama Wati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 23.00 WIB di Jalan Toman Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih telah terjadi pencurian sebuah Handphone merek Oppo Type A5 warna putih dengan Imei 1 : 866091046342852 dan Imei 2 : 866097046342845 yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan rekannya yang bernama Sendi dan Sandra ;
- Bahwa, benar pemilik Handphone merek Oppo type A5 dengan Imei 1 : 866091046342852 dan Imei 2 : 866097046342845 warna putih tersebut adalah saksi Ranti ;
- Bahwa, benar cara Terdakwa mengambil Handphone milik saksi Ranti tersebut yakni bermula pada saat saksi Ranti yang berboncengan dengan saksi Delia pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 23.00 WIB melintas di Jalan Toman Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih. Saat Terdakwa melihat saksi Ranti yang mmebonceng saksi Delia sedang memegang Handphone kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BG 5424 CR berboncengan dengan saudara Sendi dan Sanrda mengejar dan memepet dari sebelah kiri saksi Korban;
- Bahwa, benar setelah memepet korban Saudara Sendi dan Sandra yang membonceng Terdakwa merampas Handphone milik saksi Ranti dengan menggunakan tangan kanan;;
- Bahwa, benar setelah berhasil merampas handhone tersebut kemudian Terdakwa beserta temannya Sanrda dan Sendi melarikan diri akan tetapi hanya Terdakwa yang berhasil tertangkap beserta sepeda motor yang

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 299/Pid.B/2020/PN Pbm



dikendarai terdakwa sedangkan saudara Sandra dan Sendi berhasil lolos dengan membawa handphone merek Oppo Type A5 milik saudara Ranti tersebut ;

- Bahwa, benar terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi korban Ranti untuk mengambil handphone tersebut ;
- Bahwa, benar belum ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban Ranti ;
- Bahwa, benar kerugian yang dialami oleh saksi korban Ranti sejumlah Rp. 2.800.000 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 Ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
4. Perbuatan yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan ;
5. Perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang yang dalam kasus tindak pidana ini makna dari setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang bahwa setelah meneliti dengan seksama perihal identitas terdakwa yang di hadapkan dalam persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, selanjutnya mendengarkan



keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan terdakwa, bahwa seseorang yang di ajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah benar-benar seseorang yang bernama Aprianto MS Bin Sulaiman, sebagaimana identitas Terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“barang siapa”** telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;**

Menimbang, bahwa pada pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 23.00 WIB di Jalan Toman Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih telah terjadi pencurian sebuah Handphone merek Oppo Type A5 dengan Imei 1 : 866091046342852 dan Imei 2 : 866097046342845 warna putih yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan rekannya yang bernama Sendi dan Sandra ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa dan rekannya yang bernama Sandra dan Sendi mengambil handphone tersebut yakni pada saat saudara Ranti melintas di tempat kejadian dengan membongceng saksi Delia, selanjutnya Terdakwa yang membongcengkan rekannya Sandra dan Sendi mengejar dan memepet korban dari sebelah kiri. Selanjutnya Handphone yang sedang dalam genggamannya saudara Ranti dirampas oleh saudara Sendi dan Sandra yang dibongceng oleh Terdakwa selanjutnya terdakwa bersama rekannya melarikan handphone tersebut;

Bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan atas keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang bersesuaian, bahwa handphone yang di ambil oleh Terdakwa dan rekannya yang bernama Sandra dan Sendi adalah milik saudara Ranti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;**

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dimaknai sebagai perbuatan yang dengan sengaja telah yang melanggar hak dan menimbulkan kerugian terhadap orang lain atau perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dan dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar



peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” adalah suatu perbuatan itu dilakukan tidak didasari dengan atau tanpa mendapat izin dari pemilik barang serta bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil Handphone merek Oppo type A5 milik saksi Ranti yang pada saat kejadian sedang berada dalam genggamannya saksi korban Ranti yang berboncengan dengan saksi Delia dengan maksud untuk dimiliki terdakwa dan rekannya yang bernama Sendi dan Sandra dan selanjutnya akan dijual ;

Menimbang, bahwa mengambil tanpa ijin merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, sehingga dapat dimaknai jika perbuatan terdakwa dan rekan terdakwa adalah perbuatan melawan hukum. Dengan demikian terhadap unsur “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” telah terpenuhi ;

**Ad.4. Unsur Perbuatan yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan ;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat Alternatif dengan demikian apabila satu unsur terpenuhi maka unsur lain tidak perlu dibuktikan ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, bahwa saudara Ranti telah kehilangan sebuah Handphone merek Oppo Tipe A5 warna putih ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 23.00 WIB saat saudara Ranti dan saksi Delia berboncengan melintas di Jalan Toman Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, saat saudara Ranti menggenggam Handphone nya dengan tangan kanan, tiba-tiba terdakwa beserta rekannya Sendi dan Sandra yang berboncengan mengikuti dari belakang selanjutnya memepet dan merampas Handphone yang berada di genggamannya tangan kanan saudara Ranti yang dibonceng oleh saksi Delia ;



Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada Pukul 23.00 WIB dengan demikian merupakan waktu malam hari dan terjadi di Jalan Toman Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih yang merupakan jalan umum dan dilintasi orang ;

Menimbang, dengan demikian terhadap **sub unsur perbuatan yang dilakukan pada malam hari, di jalanan umum** telah terbukti, dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad.5. Unsur Perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Delia dan dibenarkan oleh keterangan Terdakwa dalam persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 23.00 WIB saat saudara Ranti dan saksi Delia berboncengan melintas di Jalan Toman Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih ;

Menimbang, bahwa kejadian bermula saat melintas di jalan tersebut saudara Ranti yang membonceng saksi Delia, sedang memegang Handphone tersebut di tangan kanan tiba-tiba Terdakwa dan rekannya sejumlah 2 (dua) orang yakni Sandra dan Sendi yang berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna merah dengan Nomor Polisi BG 5424 CR mengikuti dari belakang selanjutnya memepet saksi Delia yang berboncengan dengan saudara Ranti kemudian Sandra dan Sendi yang membonceng terdakwa merampas Handphone yang berada di genggamannya saudara Ranti ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan rekannya Sandra dan Sendi berhasil merampas Handphone milik saudara Ranti selanjutnya melarikan diri akan tetapi terjebak di gang buntu dan sudah dikepung oleh warga, terdakwa berhasil diamankan oleh warga beserta sepeda motor yang dikendarainya sedangkan rekan Terdakwa yakni Sendi dan Sandra berhasil lolos melarikan diri dengan membawa handphone milik saudara Ranti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Deni Prabu Setiawan setelah melakukan penangkapan telah melakukan interogasi terhadap terdakwa, selanjutnya diperkuat pula dengan keterangan terdakwa di persidangan bahwa terdakwa dalam melakukan pencurian Handphone pada saat tersebut dilakukan bersama dengan 2 (dua) orang rekannya yang bernama Sendi dan Sandra yang berhasil lolos melarikan diri ;





Menimbang, dengan demikian terhadap **unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 Ke-2 KUHP** terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk yang diperoleh dalam persidangan yang termuat sebagai pertimbangan Majelis Hakim, telah memenuhi uraian unsur pada dakwaan Penuntut Umum secara keseluruhan, dengan demikian terhadap perkara ini telah memenuhi unsur pembuktian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 184 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada berbagai pertimbangan maka Majelis Hakim memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim yakini adil dan tepat sebagai wujud menegakkan tujuan hukum yakni Keadilan dan Kemanfaatan Hukum dan Kepastian Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHPidana. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, dan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, sehingga terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana haruslah setimpal dengan perbuatannya, yang mana hal tersebut merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis namun juga melihat dari unsur filosofis dan sosiologis.

Menimbang, bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah Terdakwa dipandang sebagai suatu hal yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga tidak terulang lagi di masa mendatang, oleh karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sedangkan secara sosiologis maksud sanksi tersebut sebagai suatu hal yang adil dan dapat diterima.

Menimbang bahwa tujuan dari hukum adalah untuk memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan terpenuhinya unsur-unsur dakwaan maka perbuatan terdakwa dianggap dapat meresahkan masyarakat, sehingga perlu dilakukannya penahanan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah BG 5424 CR beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah BG 5424 CR.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo A5 yang telah disita dari saksi Ranti Santika Binti Hasan Asnawi maka dikembalikan kepada saksi Ranti Santika Binti Hasan Asnawi)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 299/Pid.B/2020/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Ranti ;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban ;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui kesalahannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, **Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 Ke-2 KUHP** dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- 1 Menyatakan Terdakwa **Aprianto MS Bin Sulaiman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aprianto MS Bin Sulaiman dan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah BG 5424 CR beserta kunci kontaknya.
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah BG 5424 CR.

**dirampas untuk negara;**

- 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo A5 yang telah disita dari saksi Ranti Santika Binti Hasan Asnawi maka dikembalikan kepada saksi Ranti Santika Binti Hasan Asnawi)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021, oleh kami, Indah Yuli Kurniawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Citra Amanda, S.H., Amelia Devina Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa, 23 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirsyawijaya Kusuma, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Dedy Pranata, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Citra Amanda, S.H.

Indah Yuli Kurniawati, S.H.

Amelia Devina Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Mirsyawijaya Kusuma, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 299/Pid.B/2020/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)